



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KERJA

KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA PUPUK

KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petan dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya pelayanan sarana produksi berupa pupuk sesuai dengan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat dosis, tepat tempat dan tepat cara sehingga mampu menerapkan teknologi sesuai rekomendasi dengan sistim pengelolaan yang profesional;
  - c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk menjamin penyediaan pupuk pada distributor dan kios resmi penyalur pupuk bersubsidi di Kabupaten Magetan, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8 );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KERJA KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA PUPUK DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2013.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Magetan.
5. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk di Kabupaten Magetan Tahun 2013.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV (kios resmi).
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
9. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui kios resmi yang ditunjuk.
10. Penyalur resmi (kios resmi) adalah kios sarana produksi pertanian yang menyalurkan pupuk bersubsidi guna menyuplai kebutuhan pupuk ditingkat kelompok tani atau petani langsung.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

12. Dana resiko adalah dana yang berasal dari jasa pinjaman modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk sebanyak 3 % (tiga persen) yang diperuntukan menggantikan dana pinjaman modal kerja kegiatan pembiayaan penyangga pupuk yang tidak tertagih.
13. Pelaksana adalah distributor / kios resmi penyalur pupuk bersubsidi yang menerima pinjaman modal kerja kegiatan pembiayaan penyangga pupuk.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

### Pasal 2

Tujuan kegiatan pinjaman modal kerja meliputi:

- a. membangun sistem kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaksana dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pembiayaan penyangga pupuk;
- b. meningkatkan produktivitas / pendapatan / kesejahteraan petani melalui pelayanan pupuk dengan pola 6 (enam) tepat;
- c. memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui kegiatan agribisnis; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan petani melalui pelayanan sarana produksi secara optimal.

### Pasal 3

Sasaran kegiatan pinjaman modal kerja meliputi:

- a. distributor pupuk bersubsidi; dan
- b. kios resmi penyalur pupuk bersubsidi; dan

BAB III  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pinjaman modal kerja, dibentuk Tim Pembina Kegiatan, Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu merumuskan kebijakan pada kegiatan pinjaman modal kerja ;
  - b. memberikan arahan dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaksanakan pemantauan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - d. mengadakan monitoring dan mengevaluasi masalah-masalah yang muncul dilapangan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Tim Teknis pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Oleh Kepala Dinas Pertanian dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan sosialisasi kegiatan;
  - c. melakukan seleksi sasaran kegiatan (titik bagi);
  - d. mengawasi penggunaan/ pemanfaatan dana; dan
  - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.

BAB IV  
PENGELOLAAN DANA

Pasal 5

- (1) Pembayaran dana pinjaman modal kerja dilaksanakan melalui Bank Jatim Cabang Magetan selaku pemegang

Kas Daerah dengan cara pembayaran langsung ke rekening pelaksana pada Bank Jatim Cabang Magetan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati dengan pelaksana.

- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan dana pinjaman modal kerja serta perjanjian kerja sama akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Tim Pembina.
- (3) Pengembalian dana pinjaman modal kerja disetor ke rekening Kas Daerah beserta jasa yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksana yang menerima dan memanfaatkan dana pinjaman modal wajib menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN

#### Pasal 6

- (1) Syarat - syarat pengajuan pinjaman modal kerja adalah sebagai berikut :
  - a. distributor atau kios resmi yang mempunyai ijin perdagangan pupuk dan mempunyai kemitraan dengan produsen/distributor pupuk bersubsidi;
  - b. berpengalaman didalam bidang penyaluran sarana produksi khususnya pupuk bersubsidi;
  - c. tidak pernah / belum pernah mempunyai tunggakan kredit modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk pada tahun - tahun sebelumnya;
  - d. mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian, dengan melampirkan:
    - 1). foto copy KTP;
    - 2). Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;
    - 3). NPWP, Tanda Daftar Perusahaan;

- 4). SIUP;
  - 5). agunan / jaminan atas nama pemohon; dan
  - 6). surat penunjukan dari produsen/distributor;
- e. bersedia menaati ketentuan / peraturan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis;
  - f. bersedia menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian sebagai Pengguna Anggaran pembiayaan penyangga pupuk;
  - g. bersedia menyerahkan agunan minimal senilai modal kerja yang dipinjamkan ; dan
- (2) Pengajuan permohonan diseleksi oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kecamatan.
- (3) Pemohon yang memenuhi syarat membuka rekening ke Bank Jatim Cabang Magetan.

#### Pasal 7

Tata cara pencairan dana pinjaman modal kerja sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPP dana pembiayaan penyangga pupuk kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala DPPKAD;
- b. pelaksana yang telah diseleksi oleh Tim Teknis dan sudah mendapatkan persetujuan Bupati selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten, menandatangani surat kerjasama dan surat pertanggungjawaban anggaran;
- c. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD menerbitkan SPMU yang selanjutnya ditransfer ke rekening Dinas Pertanian untuk selanjutnya ditransfer ke rekening pemohon sesuai dalam Lampiran Keputusan Bupati; dan
- d. pelaksana mencairkan dana dengan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran.



BAB VI  
PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

Dana pinjaman modal kerja diperuntukan sebagai tambahan modal kerja yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi ke produsen / distributor.

BAB VII  
JASA DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN MODAL KERJA

Pasal 9

- (1) Jasa pinjaman modal kerja yang dibebankan kepada kios resmi ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma duapuluh lima persen) perbulan atau 3 % (tiga persen) pertahun.
- (2) Jasa pinjaman modal kerja yang dibebankan kepada distributor sebesar 0,42 % (nol koma empatpuluh dua persen) perbulan atau 5 % (lima persen) pertahun.
- (3) Jangka waktu pinjaman modal kerja tahun 2012 paling lama 1 (satu) tahun dan harus lunas pada bulan Juni 2013.
- (4) Pengembalian dana pinjaman modal kerja beserta jasa di lakukan 2 (dua) tahap.
- (5) Tatacara pengembalian dana pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabarkan pada surat perjanjian.

BAB VIII  
PENGUNAAN DANA RESIKO

Pasal 10

- (1) Kepada kios resmi dan distributor dibebani dana resiko pinjaman modal kerja sebesar 3 % (tiga persen) perperiode pinjaman.

- (2) Dana resiko pinjaman modal kerja dikembalikan kepada pelaksana apabila sampai jatuh tempo pelunasan tidak ada (tunggakan pinjaman).
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati.
- (4) Dana resiko dipergunakan untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat :
  - a. pelaksana meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan ada tunggakan pinjaman modal kerja dan tidak ada ahli waris yang mampu melunasinya;
  - b. pelaksana meninggalkan tempat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dan saldo pinjaman ada tunggakan setelah jatuh tempo lewat 12 (dua belas) bulan;
  - c. terjadinya *force majeure* (kebakaran, bencana alam) yang menyebabkan pelaksana tidak mampu melunasi pinjaman modal kerja ; dan
  - d. dinyatakan pailit/ bangkrut.
- (5) Alasan-alasan sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan dan/atau pejabat yang berwenang.

## BAB IX DENDA

### Pasal 11

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pelaksana belum melunasi pengembalian atas dana pinjaman modal kerja yang diterima beserta jasanya ke rekening Kas Daerah, maka pelaksana pinjaman modal kerja wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari dari dana yang digunakan dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari setelah jatuh tempo.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI MAGETAN  
  
SUMANTRI

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

  
ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 26